



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ATOK IRAWAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
3. NHK : **159479**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 583 m²/631 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/72 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 9330 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HARRIER JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.761.149.211

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 12.681.149.211

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.681.149.211

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.